



P U T U S A N

Nomor : 222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Penggugat, umur 40 tahun (tempat / tanggal lahir, Ponorogo, 11 September 1978), NIK. 6408131109780001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (Batako), tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.13, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun (tempat / tanggal lahir, Tulung Agung, 20 Juni 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.13, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 222/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 29 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/001/V/2017, tanggal 04 Mei 2017;

2. Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus duda, sementara termohon berstatus janda.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah pemohon sendiri sesuai alamat pemohon tersebut diatas sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, seminggu setelah pernikahan termohon pergi kerumah keluarga termohon yang Kampung Kana'an tanpa ijin dari pemohon, kemudian termohon pulang setelah pemohon menjemput, kemudian seminggu kemudian termohon pergi lagi kerumah saudara termohon tanpa seijin pemohon, pemohon jemput lagi. Jadi, dalam waktu sebulan termohon sudah tiga kali pergi kerumah saudara termohon tanpa ijin dan sepengetahuan pemohon, dan pergi keempat kalinya pemohon sudah tidak hiraukan lagi. Dan semenjak kepergian termohon tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon dan sampai sekarang termohon tidak pernah pulang.
6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Hal.2 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Wana Prima) dengan Nomor : 222/Pdt.G/2019/PA.Sgta., tanggal 8 Mei 2019 dan tanggal 10 Juli 2019, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Hal.3 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan Termohon baru merupakan bukti awal dan Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 0049/001/V/2017, tanggal 04 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup serta telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 503/01/MD-05/2019, tertanggal 21 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup serta telah di *nazegelen* bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Saksi -saksi:

Saksi I : Sugiono bin Suratman, umur 36 tahun, agam Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3 RT.15 Desa Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;

Hal.4 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Teluk Pandan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak betah tinggal di Teluk Pandan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa hingga sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II : Saroni bin Saukadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Pupuk Raya RT.23 Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Teluk Pandan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering meminta pulang ke Jawa karena tidak betah tinggal di Teluk Pandan;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Hal.5 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta outentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1)

Hal.7 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.2) berupa Surat Keterangan yang menerangkan Termohon sudah tidak tinggal di Desa wilayah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohona Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak diketahui tujuannya dengan pasti dan tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat

Hal.8 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghaib perkara ini diputus dengan bukti-bukti persaksian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H. oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Hal.9 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Drs. TASWIR

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	365.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 10 Nomor :222/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)